



PUTUSAN

Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PUTRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Dusun XI, RT 00, RW 00,
Desa/Kelurahan Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Sujatik, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Pengacara
Sutjiatik, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Besar Desa Naga
Timbul Nomor 12 Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkedudukan di
Menara Bank Danamon, Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. E-4,
Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia *cq* Danamon
Simpan Pinjam Unit Pasar Tembung Medan, berkedudukan di
Jalan Besar Tembung Nomor 18 Tembung, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Irawantoko dan
Erik Jonatan Sagala, selaku Litigation Head 1 dan Litigation Head
3, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Sidabariba, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor
Hukum Burhan Sidabariba & Rekan, beralamat di Teuku Umar,
Nomor 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4
November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
24/Pts/ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan BPSK walaupun telah dipanggil dengan patut (*verstek*);
3. Menyatakan bahwa ada kerugian dipihak Konsumen;
4. Menyatakan lelang yang akan dan/atau yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan berupa SHM tanah Nomor 1957 seluas 407 m² terdaftar atas nama Irmayadi yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tidak sah dan batal demi hukum beserta akibat hukum yang timbul karenanya;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk meninjau dan menata kembali terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015, serta menghitung berapa sisa hutang pokok Konsumen yang sebenarnya (*fixed*);
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menunda/menangguhkan pembayaran angsuran Konsumen selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk memperkecil angsuran Konsumen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda, bunga berjalan, dan biaya yang timbul akibat dari kebijakan sepihak Pelaku Usaha;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

A. Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kompetensi dalam mengadili perkara *a quo* yang diajukan oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sesuai dengan gugatannya sehingga keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut ditolak untuk seluruhnya karena tidak berlandaskan hukum;

Halaman 2 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan semula Teradu/Pelaku Usaha telah sepakat dengan Tergugat/Termohon Keberatan semula Pengadu/Konsumen dan menyetujui bahwa segala yang timbul dalam Perjanjian (*i.c.* Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan para pihak (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan selaku Kreditur dengan Tergugat/Termohon Keberatan selaku Debitur) sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Jalan Diponegoro Lubuk Pakam sesuai dengan isi Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 pada halaman 4 (empat) yang telah ditandatangani bersama oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung (kreditur/Pemohon Keberatan) bersama dengan Putri Wahyuni (debitur/Termohon Keberatan) dan telah disetujui oleh suaminya, Irma Yadi sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara);
3. Bahwa Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) hanya menentukan sendiri forum Arbitrase sebagai jalan penyelesaian sengketa meskipun pada awalnya Konsumen dan Pelaku Usaha sudah sepakat dan tanda tangan bersama dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
4. Bahwa perbuatan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan hukum diantaranya sebagai berikut:
 - Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"; *juncto*
 - Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berbunyi: "Penyelesaian

Halaman 3 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"; *juncto*

- Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat didalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak", *juncto*
- Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka jelaslah terlihat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* dikarenakan pemilihan penyelesaian telah disepakati bersama oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara hanyalah diputuskan secara sepihak oleh Putri Wahyuni selaku konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan). Oleh karena itu, penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan juga telah menyampaikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tentang ketidaksetujuannya dalam pemeriksaan gugatan konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang telah diajukan oleh Putri Wahyuni/Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sesuai dengan surat yang telah dikirimkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Surat Nomor 01/DSP-2616/0316 tanggal 1 Maret 2016, perihal: Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kabupaten Batu Bara, Lamp. Copy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Keberatan Kedua

B. Tentang Pemanggilan dan Proses Pemeriksaan

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) telah menerima 3 (tiga) kali panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara diantaranya:

- Surat Panggilan Nomor 272/PG-P/BPSK-BB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 untuk menghadiri sidang tanggal 2 Maret 2016;
- Surat Panggilan Nomor 305/PG-ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 untuk menghadiri sidang tanggal 16 Maret 2016;
- Surat Panggilan Nomor 324/PG-ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 untuk menghadiri sidang tanggal 23 Maret 2016;

2. Bahwa panggilan-panggilan yang telah diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dari Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) di atas adalah merupakan panggilan yang tidak layak dan tidak patut serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi:

Ayat (1) Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Catatan: Surat panggilan dalam perkara *a quo* tidak pernah dilampirkan copy permohonan penyelesaian sengketa;

Ayat (2) Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat

Halaman 5 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama;

Catatan: Dalam surat panggilan tidak ada disebutkan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan jawaban;

3. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) juga tidak pernah mendapatkan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen mulai dari adanya pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c.Tergugat/ Termohon Keberatan*) sampai dengan adanya Keputusan Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 sehingga Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapat mengetahui jelas apa yang diajukan atau digugat oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c Tergugat/Termohon Keberatan*) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara. Oleh sebab itu, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapat menggunakan haknya dan mempertahankan hak-haknya sebagai pihak yang diajukan dan dirugikan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa didalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan jangka waktu penyelesaiannya dimana jangka waktu penyelesaiannya telah melampaui waktu yang diatur oleh ketentuan hukum yang mengaturnya, diantaranya:
 - Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi: "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;
 - Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK;
 - Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Halaman 6 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK;

Sebagaimana terdapat pada halaman 3 (tiga) dalam keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah mengirimkan panggilan sidang tanggal 2 Maret 2016 melalui PT Pos Indonesia dengan Barcode 14043850464 tanggal 23 Februari 2016 dan Konsumen telah memilih penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase pada tanggal 10 Maret 2016, namun diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada tanggal 13 April 2016 yang lalu sehingga waktu yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Keberatan Ketiga

C. Tentang uraian G Konsumen sebagaimana diuraikan dalam keputusan Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana tertuang dalam keputusan Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 pada halaman 1 (satu) bagian kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) yang menyatakan dan menegaskan bahwa Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) mempunyai fasilitas kredit berupa pinjaman sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Bank Danamon Indonesia,Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan) merupakan pengakuan resmi Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi: "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/Sip/1973 tanggal

Halaman 7 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi "apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah" *juncto* Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dalam gugatannya bagian tentang duduk perkara angka 1 dan pada halaman 2 angka 2 dan 3 Keputusan Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 merupakan dalil gugatan yang salah karena adanya hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan hanya berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 dengan fasilitas kredit: Dana Pinjaman Terproteksi 200, Jenis/Sifat Fasilitas Kredit: *Non Revolving/Committed*, Jumlah Fasilitas Kredit: Rp225.000.000,00, Suku Bunga: 23,8253% efektif pertahun, Jangka Waktu Fasilitas Kredit: 60 bulan berlaku sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Bahwa dalil-dalil Putri Wahyuni/Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) sebagaimana disebutkan pada halaman 2 angka 4, 5, 6 dan 8 pada Keputusan Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016, menunjukkan bahwa Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/ Termohon Keberatan) telah *wanprestasi* dan merupakan debitur yang tidak beritikad baik serta tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuatnya dan ditandatanganinya bersama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan sebagaimana tertuang dalam:
 - Pasal 5 angka 5 (lima) syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit tentang hal-hal yang diwajibkan, yang berbunyi: "5. Menyerahkan pada kreditur (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan), setiap waktu, baik diminta ataupun tidak diminta, segala dokumen dan atau informasi/keterangan/data-data secara lengkap, tepat, benar, dan terkini serta sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai keadaan keuangan debitur dan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan debitur", Putri Wahyuni selaku debitur (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) tidak pernah melaporkan keadaan atau kondisi ekonomi yang dialaminya secara langsung kepada Penggugat/Pemohon

Halaman 8 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan dimana Tergugat/Termohon Keberatan baru memberitahukan tentang kesulitan ekonomi yang dialaminya setelah petugas Bank (*i.c* Penggugat/Pemohon Keberatan) datang kerumah Tergugat/Termohon Keberatan untuk menagih hutang/kewajibannya yang tertunggak dan petugas bank tersebut bukanlah pejabat yang berhak untuk memberikan putusan, namun hanya sebatas sebagai pihak yang menagih hutang saja sehingga kesulitan pembayaran yang dialami Tergugat/Termohon tidak diketahui oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan selaku kreditur (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan) dan pernyataan Putri Wahyuni bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan tidak ada memberikan fotocopy salinan perjanjian kredit kepadanya merupakan pernyataan mengada-ada. Oleh karena itu, patutlah dalil Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) haruslah ditolak seluruhnya;

- Pasal 9 angka 1 huruf a Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tentang peristiwa kelalaian, yang berbunyi: "1. debitur dinyatakan dalam keadaan lalai, dalam hal terjadi paling tidak salah satu dari kejadian di bawah ini: a. Bilamana hutang, termasuk namun tidak terbatas pada angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit tidak dibayar lunas pada waktu dan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya;
- Pasal 9 angka 2 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tentang Peristiwa Kelalaian, yang berbunyi: 2. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka kreditur berhak dan berwenang setiap saat setelah terjadinya/timbulnya kelalaian, melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengakhiri/menghentikan kesanggupan penyediaan fasilitas kredit kepada debitur;
 - b. Menuntut pembayaran lunas seluruh hutang debitur terhadap kreditur secara seketika dan sekaligus;



- c. Tanpa perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa adanya perantara Pengadilan, kreditur dapat langsung menjual harta benda yang dijaminkan oleh debitur dan/atau Penjamin kepada kreditur baik di bawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kreditur, dengan ketentuan: pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang debitur kepada kreditur dan jika ada sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada debitur dan/atau penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada kreditur. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang debitur kepada kreditur maka wajib dibayar oleh debitur dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh kreditur;
4. Bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. cq. DSP Unit Pasar Tembung Medan/Penggugat/Pemohon Keberatan merupakan kreditur yang beritikad baik "*te goeder trouw*" dimana meskipun telah diberikan hak untuk menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus apabila debitur/Putri Wahyuni tidak membayar pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/*wanprestasi*, namun Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yakni:
1. Surat Peringatan Nomor 0000078/SP-1/02616/0800/0415 tanggal 2 Februari 2016 perihal: Peringatan I sesuai dengan tanda terima surat peringatan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Irma Yadi/suami Tergugat/Termohon Keberatan (Penjamin);
 2. Surat Peringatan Nomor 0000078/SP-2/02616/0800/0216 tanggal 26 Februari 2016 perihal: Peringatan II sesuai dengan tanda terima surat peringatan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Irma Yadi/suami Tergugat/Termohon Keberatan (Penjamin);
- Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah diperingati tertulis sebanyak 2 (dua) kali, namun tetap tidak juga menyelesaikan seluruh kewajibannya;
5. Bahwa dalam ke-2 (kedua) surat peringatan tersebut terurai jelas jumlah keseluruhan kewajiban/hutang Putri Wahyuni baik tunggakan



pokok, tunggakan bunga dan denda sehingga Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) telah mengetahui dengan benar jumlah kewajiban/hutangnya, Putri Wahyuni tidak mampu dan tidak mau melunasinya, dimana jumlah seluruh hutang/kewajiban (saldo *outstanding*) Tergugat/Termohon Keberatan pertanggal 25 April 2016 adalah sebesar Rp226.565.490,31 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga puluh satu sen) dan jumlahnya akan terus bertambah sampai terjadinya pelunasan oleh Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

6. Bahwa dalam posita gugatan Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) tidak ada satupun menyebutkan dengan jelas tentang dasar hukum gugatannya dimana Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) hanya bercerita tentang keluhan kesahnya tanpa ada dasar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan, dimana dalam positanya Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) tidak ada mendalilkan tentang klausula baku, namun dalam petitumnya tiba-tiba Tergugat/Termohon Keberatan memohon kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dapat melakukan pengawasan, penindakan dan membatalkan sebagaimana diamanatkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 terhadap klausula baku terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015, oleh karena itu, patutlah gugatan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
8. Bahwa adanya pembuatan Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 adalah merupakan kesepakatan bersama antara Putri Wahyuni selaku debitur (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan) sebelumnya sudah dibaca dan dimengerti oleh Tergugat/Termohon Keberatan dan suaminya kemudian ditandatangani bersama sehingga perjanjian kredit tersebut



adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara);

9. Bahwa dengan ditandatanganinya secara bersama-sama Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 tersebut, maka Putri Wahyuni mempunyai kewajiban dan haruslah melaksanakan seluruh isi perjanjian kredit tersebut dan tidak berhak untuk menuntut penundaan pembayaran angsuran selama 2 (dua) tahun, memohon agar bunga pokok, denda dan bunga berbunga untuk dihapuskan serta menuntut untuk tidak melakukan pelelangan terhadap jaminan yang diagunkan dimana ada pun perjanjian kredit tersebut tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putri Wahyuni selaku debitur (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sebelum menandatanganinya juga diberikan kebebasan apakah akan menyetujui/ *take it* atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya/*leave it*, namun dengan adanya tanda tangan Tergugat/Termohon Keberatan bersama suaminya pada Perjanjian Kredit tersebut, maka Tergugat/ Termohon Keberatan telah menyetujui/*take it*;
10. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dalam gugatannya merupakan dalil-dalil yang salah dan hanya bersifat menguntungkan sepihak bagi Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan), di satu sisi Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) pada waktu akan mendapat dan menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan), maka dirinya tidak mempersoalkan klausula baku dan tidak keberatan atas seluruh isi dari Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 *juncto* Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit yang telah ditandatanganinya, namun di sisi yang lain setelah Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) *wanprestasi* dan kesulitan pembayaran kewajiban/hutangnya kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan) maka dirinya mempersoalkan



adanya klausula baku tersebut dan isi dari Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 *juncto* Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit. Hal ini menunjukkan bahwa Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) mengajukan gugatan dan penyelesaian kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai iktikad baik, sesuka hatinya dan diduga berusaha menghindar dari tanggungjawabnya sebagai debitur atau pihak yang berutang;

11. Bahwa adapun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana diuraikan dalam keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 pada halaman 4 angka 19 yaitu:

19. Bahwa selanjutnya konsumen menyerahkan alat bukti surat yaitu:

- a. Foto copy Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000130/PPPK/03637/1500/0413 tanggal 22 April 2013, yang telah diberi materai secukupnya; selanjutnya diberi tanda K1;

Bukti K1 bukan merupakan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan selaku kreditur dengan Tergugat/Termohon Keberatan selaku debitur, akan tetapi kesepakatan pemberian fasilitas kredit tersebut hanya tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 dan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 tidak ada menunjukkan adanya perubahan perjanjian kredit sehingga patutlah bukti K1 ditolak;

- b. Foto copy slip setor tunai, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya; selanjutnya diberi tanda K2

Bukti K2 tidak membuktikan maupun menguatkan dalil-dalil gugatan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) sehingga haruslah ditolak;

- c. Foto copy surat peringatan I dan II, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya; selanjutnya diberi tanda K3



Bukti K3 menunjukkan bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dengan itikad baiknya telah menegur Tergugat/Termohon Keberatan untuk melunasi hutang/kewajibannya sebagaimana amanat Pasal 1238 KUHPerdara, namun sampai saat ini pun Tergugat/Termohon Keberatan belum atau tidak melunasi seluruh hutang/kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

- d. Foto copy SHM tanah Nomor 1957 seluas 407 m² terdaftar atas nama Irma Yadi yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;
selanjutnya diberi tanda K4

Bukti K4 menunjukkan secara jelas bahwa pemilik atas SHM Nomor 1957, luas tanah 407 m², yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang adalah benar sebelumnya milik Irma Yadi (suami Tergugat/Termohon Keberatan) dan merupakan jaminan/agunan dalam pemberian fasilitas kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

12. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam keputusannya Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 sebagaimana kami kutip selengkapnya dengan huruf miring di bawah ini:

2. Menimbang, bahwa konsumen telah memilih penyelesaian sengketa (*a quo*) melalui jalur arbitrase berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 52 huruf (a) dan huruf (c) yang berbunyi: "Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi: (a). Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi, (c). Melakukan pengawasan terhadap pencantuman



Klausula Baku”, dan Pasal 54 ayat (4) yang berbunyi: “Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Majelis diatur dalam Surat Keputusan Menteri”, *juncto* Pasal 36 (3) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka Majelis BPSK berkesimpulan bahwa Majelis BPSK berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun pelaku usaha tidak hadir dan tidak menandatangani formulir Arbitrase tersebut, yang artinya harus ada penyelesaian atau keputusan oleh BPSK;

3. Menimbang, bahwa Majelis BPSK telah memanggil Pelaku Usaha untuk menghadiri sidang Arbitrase, pemanggilan sidang Arbitrase I (pertama) tanggal 16 Maret 2016 dengan bukti pengiriman PT POS Indonesia Nomor Barcode 14043856897 tanggal 14-03-2016 tetapi Pelaku Usaha tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, pemanggilan sidang arbitrase II (kedua) tanggal 23 Maret 2016 dengan bukti pengiriman PT POS Indonesia Nomor Barcode 14043858848 tanggal 18-03-2016 tetapi Pelaku Usaha juga tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis BPSK berpendapat: “pelaku usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK, sehingga gugatan konsumen patut dikabulkan seluruhnya (*verstek*), sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 54 ayat (4) *juncto* Kepmendag nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 36 ayat (3) “bila mana pada persidangan ke II (Dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha. Sehingga majelis berpendapat bahwa “Gugatan Konsumen patut dikabulkan untuk seluruhnya (*verstek*)”;
Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang keliru karena pemilihan penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Konsumen, namun harus ditentukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Konsumen/Putri Wahyuni (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dan Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. *cq.* DSP Unit Pasar Tembung Medan (Penggugat/Pemohon Keberatan) sebagaimana amanat dalam:

Halaman 15 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"; *juncto*
- Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"; *juncto*
- Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat didalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak", *juncto*
- Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45;

13. Bahwa pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada halaman 5 (lima) selanjutnya sebagaimana kami kutip selengkapnya dengan huruf miring di bawah ini:

4. Menimbang bahwa Konsumen mengajukan penambahan pinjaman kredit sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara lunas maju, dan pengajuan pinjaman tersebut dialihkan pihak pelaku usaha di Bank Danamon Cabang DSP unit Pasar Tembung, sisa pinjaman kredit Konsumen sebelumnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya bunga pada kredit sebelumnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya administrasi berupa

Halaman 16 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



biaya Asuransi dan notaris sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga setelah pemotongan tersebut Konsumen menerima pinjaman bersih sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

5. Menimbang bahwa Konsumen telah membayar kewajibannya selama 8 bulan dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Konsumen telah membayar angsuran berjumlah 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) selama delapan bulan, berdasarkan hal tersebut di atas konsumen telah beritikad baik untuk membayarkan kewajibannya dikarenakan ekonomi Konsumen mengalami kolap sehingga angsuran konsumen mengalami penunggakan, konsumen mengajukan permohonan keringanan pembayaran (memperkecil angsuran setiap bulannya) kepada Pelaku Usaha, akan tetapi Pelaku Usaha tidak dapat menerima permohonan konsumen sebaliknya Pelaku Usaha akan melakukan pelelangan/eksekusi agunan Konsumen dikarenakan Konsumen mengalami penunggakan kredit;

Ke-2 (kedua) pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang keliru dikarenakan perhitungan jumlah hutang yang dibuat oleh debitur (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana diuraikan di atas adalah perhitungan sesuka hati dan bersifat menguntungkan debitur (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) saja dimana perhitungan tersebut tidak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 *juncto* Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan selaku kreditur dengan Tergugat/Termohon Keberatan selaku debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 butir b Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Tentang Pembayaran Kembali yang berbunyi:

Butir b "Setiap pembayaran dari debitur akan diperuntukkan bagi pembayaran:

- (1) Biaya terhutang kepada negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak;
- (2) Ongkos-ongkos, misal ongkos perkara (jika ada);
- (3) Denda yang belum dibayarkan;



- (4) Bunga dan pembayaran lainnya selain denda dan pinjaman pokok; dan
 - (5) Pokok pinjaman yang terhutang";
14. Bahwa berdasarkan uraian yang disebutkan pada poin 13 di atas, maka perhitungan jumlah angsuran yang menurut Tergugat/Termohon Keberatan telah dibayarnya selama 8 bulan dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp6.500.000,00 sehingga jumlah angsuran yang telah dibayarnya sebesar Rp52.000.000,00 kepada Penggugat/Pemohon Keberatan merupakan pertimbangan yang salah dikarenakan perhitungan jumlah hutang/kewajiban yang sah dan mengikat terhadap debitur (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) adalah berdasarkan catatan pada kreditur (*i.c.* Penggugat/Pemohon Keberatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit angka 2 huruf b poin i yang berbunyi:

b. Cara Penarikan

Fasilitas Kredit dapat dilakukan penarikan dana dengan cara:

i. Untuk Fasilitas Kredit Angsuran/DP Berjangka

Penarikan fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur dicairkan secara sekaligus dan karenanya, debitur mengakui telah menerima seluruh jumlah fasilitas kredit tersebut dari terhutang kepada kreditur sejumlah uang yang ditariknya, belum termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya karena pemberian fasilitas kredit tersebut serta denda yang mungkin timbul di kemudian hari yang besarnya selalu dapat terlihat pada catatan/administrasi kreditur. Catatan/administrasi tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap debitur mengenai jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur.

Atas setiap jumlah fasilitas kredit yang telah dibayar oleh debitur. Debitur tidak dapat melakukan penarikan ulang;

15. Bahwa oleh karena itu, jumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) mengalami kolap sehingga angsuran mengalami penunggakan dan Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) mengajukan permohonan keringanan



pembayaran (memperkecil angsuran setiap bulannya) kepada Pelaku Usaha (*i.c* Penggugat/Pemohon Keberatan) sebagaimana menjadi pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

16. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara halaman 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) selanjutnya sebagaimana kami kutip selengkapnya dengan huruf miring di bawah ini:

Angka 6. Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPdata dapat diintervensi oleh Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 (*Lex Specialist*) tentang Perlindungan Konsumen, dimana suatu Perjanjian yang mengandung klausula baku antara Pelaku Usaha dan Konsumen berdasarkan Pasal 18 tersebut "batal demi hukum", bahkan Pasal 1338 KUHPdata dapat juga dianulir oleh Pasal 1320 KUH Perdata dimana mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satunya adalah suatu sebab yang halal, sehingga Majelis berpendapat bahwa azas kesetaraan dalam berkontrak yang terdapat dalam perjanjian kredit antara pelaku usaha dan konsumen nyata-nyata dilanggar oleh pelaku usaha, sebagai indikatornya adalah: 1). konsumen tidak pernah mendapatkan penjelasan yang baik dan benar terhadap isi perjanjian tersebut. 2). konsumen hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat informasi yang jelas tentang isi perjanjian. 3). konsumen tidak pernah diminta pendapatnya tentang isi perjanjian yang akan diperjanjikan sehingga perjanjian kredit tersebut bukan di dasari suatu sebab yang halal, karena ada pihak yang pada akhirnya merasa terjebak dengan perjanjian yang telah ditandatanganinya;

Angka 7. Menimbang, bahwa secara umum patut diketahui bahwa konsumen kedudukannya lemah apabila berhadapan dengan pelaku usaha (*Notoir*);

Angka 8. Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu piranti hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perekonomian Indonesia menghadapi era perdagangan bebas, bahwa tujuan utama UUPK adalah memberdayakan konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, dimana kedudukan konsumen dan

Halaman 19 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pelaku Usaha yang selalu tidak setara mengakibatkan Konsumen sering kali memiliki posisi tawar yang lemah sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 18 UUPK Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Larangan pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

Angka 9. Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa termasuk penerapan klausula baku;

Angka 10. Menimbang, bahwa pengaturan klausula baku dalam produk undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan pengertian bahwa: "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen";

Angka 11. Menimbang bahwa pelaku usaha yang akan dan/atau yang telah melakukan pelelangan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akibat hukum yang timbul karena lelang tersebut, karena bertentangan dengan dengan: 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013); 2) Bertentangan dengan angka 9 (sembilan) penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan; 3). Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH Perdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri; 4). Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL); 5). Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri; 6). Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan Perundang-undangan adalah: a). Undang Undang Dasar Tahun 1945, b). Ketetapan MPR, c) Undang-undang/Perpu, d). Peraturan Pemerintah, e). Peraturan Presiden, f). Peraturan Daerah Provinsi, g). Peraturan Daerah, sedangkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

Angka 12. Menimbang, bahwa Majelis BPSK setelah dengan cermat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan Advokasi Perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 huruf (e) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan begitu juga pelaku usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (c) "kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif", sehingga Majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini dan mengabulkan gugatan konsumen untuk seluruhnya;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana

Halaman 21 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikutip di atas merupakan pertimbangan-pertimbangan yang salah dikarenakan alasan sebagai berikut:

- Dalam gugatan yang diajukan oleh Konsumen (*i.c* Tergugat/Termohon Keberatan) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan dalam keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 terlihat dengan jelas bahwa Konsumen (*i.c* Tergugat/Termohon Keberatan) tidak ada menggunakan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan apapun maupun ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum dalam gugatannya;
- Dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara terlihat dengan jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menciptakan atau memunculkan sendiri Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum yang berlaku guna mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Konsumen (*i.c* Tergugat/Termohon Keberatan) yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum;
- Dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut juga sangat menunjukkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberi putusan yang tidak adil, tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku serta terkesan memihak sepenuhnya kepada Konsumen (*i.c* Tergugat/Termohon Keberatan);

Oleh karena alasan tersebut di atas, maka patut dan layaklah seluruh pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut ditolak untuk seluruhnya dan dibatalkan karena tidak beralasan hukum;

17. Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 telah bertentangan dan melanggar Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/ SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, Hal:



Penyelesaian Sengketa Konsumen pada poin 3 huruf a dan huruf f, yang berbunyi:

Poin 3 "Terkait dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan:

Huruf a. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati Undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;

- 1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
- 2) Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;

Huruf f. Terhadap produk hukum yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut";

18. Bahwa apa yang menjadi keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam keputusannya Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 merupakan putusan yang salah dan keliru karena keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pasal 52 huruf m Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi: "m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini"; *juncto*
- Pasal 3 huruf m Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen yang berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang: "m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen";

19. Bahwa adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen huruf k yang berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang: k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen" *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa; *juncto* (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Pengembalian uang; b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan";
20. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf k dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dan seharusnya permohonan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* haruslah ditolak oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) *i.c.* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara karena permohonan gugatan yang diajukan oleh Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon



Keberatan) bukan merupakan kewenangan BPSK sesuai diamanatkan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "b.permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK";

21. Bahwa seluruh amar keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam perkara tersebut, bertentangan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi:

Pasal 40

- (1) Putusan BPSK dapat berupa:

- a. Perdamaian;
- b. Gugatan Ditolak; atau
- c. Gugatan Dikabulkan.

- (2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:

- a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian, amar keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 6 November 2015 tidak memenuhi syarat putusan BPSK sebagaimana amanat Pasal 40 di atas sehingga permohonan Putri Wahyuni selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) untuk menyatakan bahwa ada kerugian dipihak Konsumen, menyatakan lelang yang akan dan/atau yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan berupa SHM tanah Nomor 1957 seluas 407 m² terdaftar atas nama Irma Yadi yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tidak sah dan batal demi hukum beserta akibat hukum yang timbul karenanya, menghukum Pelaku



Usaha untuk meninjau dan menata kembali terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 serta menghitung berapa sisa hutang pokok Konsumen yang sebenarnya (*fixed*), menghukum Pelaku Usaha untuk menunda/menangguhkan pembayaran angsuran Konsumen selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), menghukum pelaku usaha untuk menghapus denda, bunga berjalan, dan biaya yang timbul akibat dari kebijakan sepihak Pelaku Usaha serta menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Keberatan Keempat

D. Kronologis dan Dasar Gugatan.

1. Bahwa dalam gugatannya Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) telah mendalilkan dan mengakui bahwa Tergugat/Termohon Keberatan adalah nasabah dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. DSP Unit Pasar Tembung Medan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula *teradu/pelaku usaha*), dengan fasilitas kredit Dana Pinjaman Terproteksi 200, jenis/sifat fasilitas kredit *non revolving/committed*, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan serta diketahui oleh Irma Yadi/suami Tergugat/Termohon Keberatan;
2. Bahwa apa yang telah didalilkan dan diakui oleh Tergugat/Termohon Keberatan dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas adalah merupakan pengakuan resmi Tergugat/Termohon Keberatan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*Notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/Sip/1973 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” *juncto* Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPdata;

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Konsumen (*i.c* Tergugat/Termohon Keberatan) dalam gugatan konsumennya tidak ada satu Pasal pun atau ketentuan hukum yang dijadikannya sebagai dasar hukum pengajuan gugatannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sehingga gugatan konsumen tersebut tidaklah patut diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara maupun diputus;

Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015 tersebut, maka Tergugat/Termohon Keberatan telah mendapat penjelasan dan informasi yang benar dari Penggugat/Pemohon Keberatan dimana dengan itikad baiknya Penggugat/Pemohon Keberatan telah memberikan fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015, fotocopy jadwal/daftar angsuran, asli polis Asuransi Adira serta asli Bukti Serah Terima Jaminan sesuai dengan tanda terima tanggal 14 April 2015 yang telah dibuat oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan sehingga Tergugat/Termohon Keberatan dengan jelas mengetahui sisa jumlah pinjaman pokoknya yang secara pasti;

3. Bahwa untuk menjamin hutangnya, Tergugat/Termohon Keberatan telah memberikan jaminan/agunan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun XI, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1957 tanggal 19 November 2014 tercatat atas nama Irma Yadi (suami Tergugat/Termohon Keberatan) kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sesuai dengan Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah & Bangunan Nomor 000018/BSTJ/2616/0315 tanggal 25 Maret 2015 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan serta Penjamin/Irma Yadi (suami Tergugat/Termohon Keberatan);
4. Bahwa atas jaminan/agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3083/2015 tanggal 8 Juli 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2015 tanggal 19 Mei 2015

Halaman 27 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dan dihadapan Masnita Dewi, S.H, M.Kn.,
PPAT/Notaris di Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

5. Bahwa dengan sahnya Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015, maka Perjanjian Kredit tersebut menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta merupakan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*vide* Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara), selanjutnya dengan sahnya pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan/agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka pembebanan Hak Tanggungan adalah sah dan berharga;
6. Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah diperingati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan:
 1. Surat Peringatan Nomor 0000078/SP-1/02616/0800/0415 tanggal 2 Februari 2016 perihal: Peringatan I sesuai dengan tanda terima surat peringatan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Irma Yadi/suami Tergugat/Termohon Keberatan (Penjamin);
 2. Surat Peringatan Nomor 0000078/SP-2/02616/0800/0216 tanggal 26 Februari 2016 perihal: Peringatan II sesuai dengan tanda terima surat peringatan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Irma Yadi/suami Tergugat/Termohon Keberatan (Penjamin);Walau sudah diperingati secara tertulis, namun Tergugat/Termohon Keberatan belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya;
9. Bahwa adapun jumlah total hutang/kewajiban dari Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan pertanggal 25 April 2016 adalah sebesar Rp226.565.490,31 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga puluh satu sen);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 28 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari gugatan keberatan ini;-
Mengadili Sendiri:
 1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 April 2015, yang telah ditandatangani bersama antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. DSP Unit Pasar Tembung Medan/Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Putri Wahyuni/Tergugat/Termohon Keberatan beserta segala akibat hukumnya;
 2. Menyatakan sah dan mengikat pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1957 tanggal 19 November 2014 tercatat atas nama Irma Yadi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3083/2015 tanggal 8 Juli 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2015 tanggal 19 Mei 2015;
 3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar lunas dan seketika seluruh hutang/kewajibannya pertanggal 25 April 2016 adalah sebesar Rp226.565.490,31 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga puluh satu sen);
 4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
 5. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan putusan Nomor 56/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Lbp. tanggal 12 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan Putusan Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016;

Halaman 29 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016;
- Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 15 Juli 2016 terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-LBP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 7 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi atau Tergugat sangat sependapat dengan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 24/PTS.ARB/BTSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun terhadap amar keputusannya.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 41 poin 1 (satu) yang menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang *wanprestasi*, bukan termaksud ruang lingkup tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 30 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPSK) untuk menyelesaikannya. Bahwa pertimbangan hukum sebagai maka di atas, adalah sangat keliru, dimana Pemohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi*, akan tetapi Pemohon Kasasi hanya untuk meminta penundaan pembayaran angsuran karena keadaan ekonomi Pemohon Kasasi lagi macet, dengan demikian yang ditempuh Pemohon Kasasi agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikannya adalah tepat, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa Perlindungan Konsumen *a quo* adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga ketentuan persetujuan dari pihak pelaku usaha tidak bersifat limitatif karena tujuan Undang Undang Konsumen untuk melindungi konsumen dari tindakan kesewenang-wenangan pelaku usaha.

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 37 poin 1 (satu) yang menyebutkan bahwa penyelesaian konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak diberi kewenangan untuk memilih dalam penyelesaian permasalahannya. Baik jalur Pengadilan maupun luar Pengadilan dan seterusnya.

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana menurut Pasal 52 Huruf (a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang utamanya menyebutkan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrasi atau Konsiliasi.
- Bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelas badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) mempunyai wewenang untuk mengutus perkara yang diajukan kepadanya, karena Tergugat/Pemohon Kasasi telah menyatakan persetujuan secara sukarela agar perkara *a quo* diperiksa di BPSK Kabupaten Batubara (*vide* Pasal 45 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999).
- Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan telah disepakati bersama oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yaitu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/08000415 tanggal 14 April 2015 adalah sangat keliru, karena hal tersebut tidak pernah dijelaskan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dari awal Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/08000415

Halaman 31 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2015. Bahwa faktanya sampai sekarang Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan salinan/Fotocopy surat Perjanjian Kredit Nomor 0000078/PK/08000415 tanggal 14 April 2015, sehingga secara substansi tidak ada kepastian hukum bagi Tergugat/Pemohon Kasasi dalam hubungan hukum dengan Penggugat/Termohon Kasasi, baik terhadap substansinya maupun terhadap pilihan hukum apabila terjadi sengketa. Bahwa apa yang dituntut Tergugat/Pemohon Kasasi adalah berkaitan adanya upaya Tergugat/Pemohon Kasasi/Kreditur untuk menempatkan Konsumen/Tergugat (Pemohon Kasasi) dalam posisi yang lemah/tidak seimbang serta tidak ada transparansi dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha serta tidak diberikannya informasi yang tepat dan benar, sehingga menyulitkan bagi Konsumen/Tergugat untuk memahami hak-haknya maka adalah sangat beralasan agar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 13 April 2016 telah sesuai hukum dan harus dipertahankan.

- Bahwa apa lagi faktanya Penggugat/Termohon Kasasi selaku Pelaku Usaha telah tidak memberikan Kesempatan bagi Konsumen/Pemohon Kasasi untuk mengajukan *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restrukturing* adalah diskriminasi atas hak-hak Konsumen/Pemohon, sehingga karenanya sangat lah beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Permohonan Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* "yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian

Halaman 32 dari 34 hal Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Fasilitas Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut, atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 56/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Lbp. tanggal 12 Juli 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PUTRI WAHYUNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PUTRI WAHYUNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002